



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5).

Pasal 2

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

a. Produksi Perikanan:

Jenis Produksi	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Benur	PL.12-14	ekor	27,-
	PL.15-24	ekor	30,-
	PL-25	ekor	50,-
Nener	1-3 cm	ekor	50,-
Es Balok	1	balok	10.000,-

b. Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :

1. Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 10.000,-/ Kg.
2. Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 9.000,- /Kg.
3. Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,- /Kg.
4. Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.500,-/Kg
5. Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
6. Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 13.000,- /Kg.
7. Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.500,- /Kg.

- c. Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:
1. Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
 2. Tanaman Durian umur 13 bulan - 24 bulan Rp. 70.000,-
 3. Tanaman Lai umur 6 bulan – 12 bulan Rp. 27.500,-
 4. Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
 5. Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
 6. Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-
- d. Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas / klon dan kesehatan bibit.
- 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
 - a. Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,-
 - b. Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27.500,-
 - c. Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 35.000,-
 - d. Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 40.000,-
 - 2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
 - a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang
 - b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon
 - c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohonUntuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 April 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 15.